

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN



Diajukan oleh:

Manna Rosetta Purba

NPM : 190513346

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN**



Diajukan oleh:

Manna Rosetta Purba

NPM : 190513346

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIANAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* INDONESIAN
***STANDARD (QRIS)* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 24 Mei 2023
Tempat	: Ruang SAF Lt.II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS
Dr. H. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melapangkan kesabaran, membekali kuat dan melimpahkan kasih sayangNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan diberi judul Tinjauan Yuridis Terhadap si *Quick Response Indonesian Code Standard (QRIS)* Dalam Transaksi Pembayaran.

Penulisan hukum ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini, ada banyak pihak yang membimbing dan mendukung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mencukupkan segala sesuatu dan menyertai semua proses penulisan dari awal hingga akhir;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dan memberi banyak masukan dalam proses penulisan hukum;
4. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H, M.H. dan Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Segenap dosen pengajar dan staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah melayani dan memberikan pengetahuan;

6. Orang Tua, Master Purba S.H. dan Almarhum Retno Handayani S.E. yang telah kuat mendidik, mendoakan, mencukupi semua kebutuhan dan menyekolahkan hingga jenjang ini;
7. Tante Esti Rahayu Puspitasari, yang telah memberikan dukungan doa, nasihat dan materi;
8. Kakak Eriwaty Yuliana Purba, Winny Martha Purba, dan Tania Wahyu. Abang Charles Haposan Purba dan Victor Ronaldo Purba, serta adik Maura Regina Purba yang telah memberi dukungan materi dan doa;
9. Rafael Pandu Christo yang selalu menemani, mendukung, dan menyayangi di semua pasang surut selama kuliah;
10. Alm. Marcellinus Arya, I Made Bagus Wedanata, Rafael Resha, Nicolas Kevin, Menino Leon, Justinus Dhiyas, Otniel De Prasta, Tesalonika Sandra, Reynaldo Putra, Alfian Krisnandhika, Andrew Moreno, Euryan Sansadewa, Maria Shaula, Ester Shavanya *who accompanied half of my college era, so that Jogja did not feel lonely and boring*;
11. Catharine Keesha, Mutiara Angela, Noellia Chivitavechia yang menjadi sahabat seperbimbingan sepanjang penulisan skripsi;
12. Segenap Anggota Paduan Suara Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta dan Melophile yang menjadi bagian dari setengah kehidupan perkuliahan dan telah mengajarkan banyak hal;
13. Teman-teman yang menjadi rekan berbagi ilmu, waktu, cerita, dan berorganisasi;

14. Para pihak yang belum disebutkan dan telah memberi dukungan, bantuan serta kasih sayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

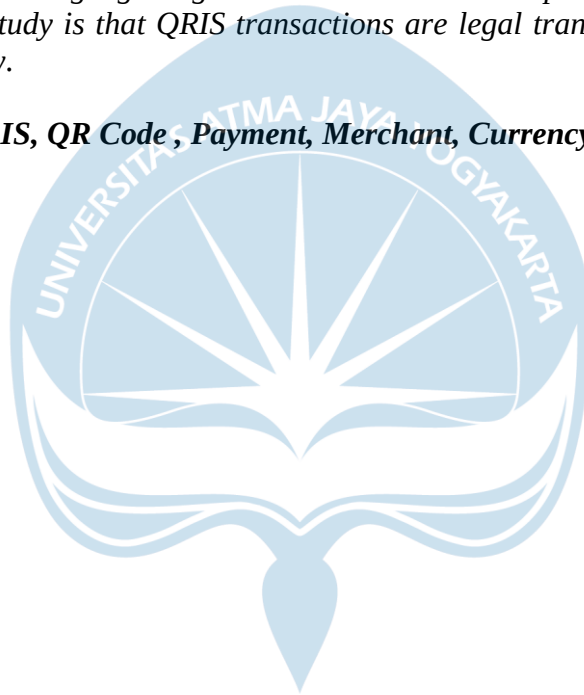
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan. Maka dari itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan hukum ini. Semoga hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi manfaat, khususnya di bidang Transaksi QRIS.



ABSTRACT

Payment with a cashless system is growing very rapidly and create payments using QR Code channels based on QRIS. Payments using QR Code are increasing by 300% as of December 2021. QRIS is one of the preferred payment options. However, payment using QRIS is not in accordance with Article 1 of the Currency Law which says that the Indonesian currency is Rupiah and money is legal tender consisting of metal and paper Rupiah. This research uses normative research methods by reviewing legal regulations in Indonesia as a primary data source. The result of this study is that QRIS transactions are legal transactions according to Indonesian law.

Keywords: QRIS, QR Code, Payment, Merchant, Currency



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II PEMBAHASAN	14
A. Tinjauan Tentang Mata Uang	14
1) Pengaturan Mata Uang	14
2) Pengertian Mata Uang	15
B. Tinjauan Tentang Sistem Pembayaran	16

1) Pengaturan Sistem Pembayaran	16
2) Pengertian Sistem Pembayaran	17
C. Tinjauan Tentang Alat Pembayaran	18
1) Pengaturan Alat Pembayaran	18
2) Pengertian Alat Pembayaran	20
3) Jenis Alat Pembayaran	21
a) Alat Pembayaran Tunai	21
b) Alat Pembayaran Non Tunai	22
1) Cek	22
2) Bilyet Giro	23
3) Alat Pembayaran Berupa Kartu	24
4) <i>Electronic Money</i>	27
D. Tinjauan Tentang Kanal Pembayaran	28
a) Pengaturan Kanal Pembayaran	28
b) Pengertian Kanal Pembayaran	29
c) Jenis Kanal Pembayaran	30
1) <i>Quick Response Code</i>	31
2) Mesin <i>Elektronic Data Capture</i> (EDC)	32
3) Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	32
4) <i>Proprietary Channel: Mobile Banking & Internet Banking</i> ...	33
E. Tinjauan Tentang <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	33
a) Pengaturan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>	33

b) Pengertian <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>	34
F. Analisis Yuridis Transaksi Pembayaran Menggunakan <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> di Indonesia	37
BAB III PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Uang Kertas dan Uang Logam	22
Gambar 2	Cek	23
Gambar 3	Bilyet Giro	24
Gambar 4	Kartu Kredit	26
Gambar 5	Kartu Debit	27
Gambar 6	<i>Electronic Money</i> (E-Money)	28
Gambar 7	<i>Quick Response Code</i> (QR Code)	32
Gambar 8	Mesin <i>Electronic Data Capture</i> (EDC)	32
Gambar 9	Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	33
Gambar 10	<i>Proprietary Channel</i>	33
Gambar 11	Struktur Pembayaran Menggunakan QR Code Pasca Diberlakukan QRIS	36

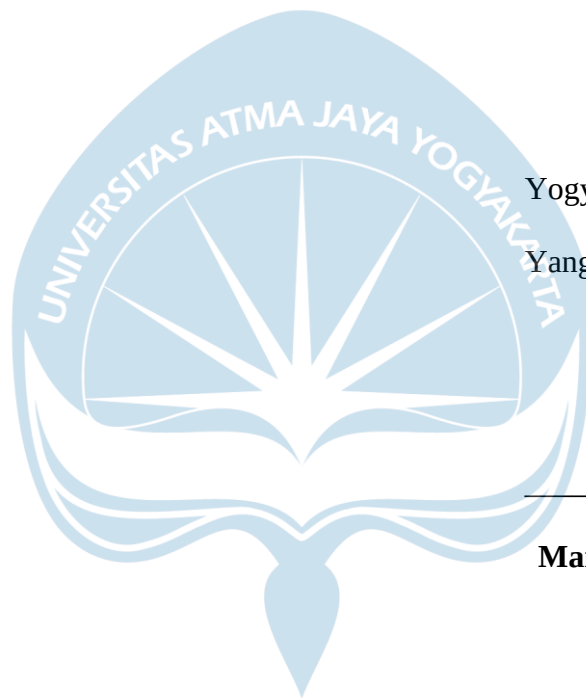
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cara Kerja Kanal Pembayaran	30
Tabel 2	Pengertian Alat Pembayaran dan Media Pembayaran	40
Tabel 3	Sumber Dana QRIS	44



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Manna Rosetta Purba